



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Puskopad Jalur 1 Bawah No. 41, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Warmare, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



Manokwari, Provinsi Papua Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kakak Termohon di Kabupaten Manokwari, selama enam bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani tinggal di rumah kontrakan di jalan Tabitha Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani selama enam bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu sampai dengan bulan Juli 2020; dan menjadi kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. ANAK I ;
- b. ANAK II

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, hal ini disebabkan karena:

- a. Pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama dengan Termohon;
- b. Termohon susah dinasehati oleh Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2020 terjadi pisah tempat tinggal bersama, karena Pemohon keluar dari kediaman bersama, Pemohon tinggal sebagaimana alamat diatas, sedangkan Termohon tetap di kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri hingga sekarang;

6. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sentani nomor perkara 118/Pdt.G/2020/PA.Stn tanggal 04 November 2020 dan di cabut karena berhasil damai di luar persidangan,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



namun pada kenyataannya Termohon mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak mendengarkan nasehat suami;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Tergugat;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua NIK XXXXXXXXXXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 10 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Di Manokwari selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Sentani dan tinggal di rumah kontrakan dan terakhir, Pemohon dan Termohon bertinggal bersama di Perumahan BTN Darsua Hermon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak ada kerukunan dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sekitar bulan Juli 2020 yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon juga sudah meminta berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat / mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak lebih dari 2 kali di rumah kediaman bersama di BTN Darsua Hermon;
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi karena demi anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihat dan diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, sejak 4 tahun yang lalu Saksi adalah teman Pemohon dan Saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON, kurang lebih setahun yang lalu karena istri dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Darsua dan menjadi kediaman terakhir mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadapi di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat Termohon dan pernah saksi tanya kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon, namun dijawab oleh Pemohon bahwa sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak awal tahun 2020 sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi karena anak dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati dan diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon dan Termohon susah diberi nasehat oleh Pemohon sebagai Suami dan akhirnya sejak Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2014;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Darsua Hermon, Jalur 2, RT.007, RW.006, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu dan telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan didukung dengan pengakuan Pemohon, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Termohon sulit untuk diberi nasihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1,5 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Maret 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi percekocokan dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تلاحق ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Termohon telah menelantarkan Pemohon dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.370.000 ,00 ,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn



bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I,
M.H.**

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Stn